

SKRIPSI

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

Oleh:

**APRIYANTO DEDIK SETIAWAN
NPM. 13111619**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**APRIYANTO DEDIK SETIAWAN
NPM. 13111619**

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk di Munaqosyahkan
Saudara Apriyanto Dedik Setiawan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Apriyanto Dedik Setiawan
NPM : 13111619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di
Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan
Metro Utara Kota Metro).

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005 16 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Gantangan
Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota
Metro).
Nama : Apriyanto Dedik Setiawan
NPM : 13111619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0727/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro), disusun Oleh: APRIYANTO DEDIK SETIAWAN, NPM: 13111619, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/19 Juni 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Saipullah, M.A

()
()
()
()

PAJUTIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

Oleh:
APRIYANTO DEDIK SETIAWAN
NPM. 13111619

Perlombaan (musabaqah) tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azlam*). Gantangan adalah penyebutan masyarakat penggemar burung berkicau yang awalnya gantang menjadi gantangan tidak lain adalah tempat perlombaan burung berkicau. Banyak masyarakat yang mengikuti perlombaan burung berkicau dan yang sering dikunjungi dan diminati oleh masyarakat adalah Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data yang mana penelitian ini dilakukan di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara berkaitan dengan Respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah. Data diperoleh dari juri, panitia, peserta, dan warga. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perlombaan yang diselenggarakan oleh Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro memunculkan berbagai macam respon dari masyarakat. Warga yang menentang diadakannya gantangan tersebut menilai nantinya event tersebut pasti mengganggu ketenangan warga dan menimbulkan masalah kedepannya. Adapun warga yang mendukung perlombaan tersebut beranggapan dapat meningkatkan perekonomian warga. Karena dengan adanya event perlombaan tersebut, warga bisa berjualan dan meraup keuntungan selama perlombaan berlangsung. Hal yang disayangkan oleh warga adalah adanya taruhan yang jelas-jelas mengandung unsur perjudian. Yang ditakutkan warga adalah kegiatan taruhan tersebut nantinya menjadi sebuah tradisi yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak-anak mereka.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIYANTO DEDIK SETIAWAN

NPM : 13111619

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Apriyanto Dedik Setiawan
NPM. 13111619

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali-Imran: 104)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 50

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Utami yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Alm. Wagimin Hadi Siswanto, ayahku tersayang yang telah menyemangatiku di waktu kecil untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. Terimakasih ayah, kau adalah motivasi sekaligus inspirasiku dalam menuntut ilmu.
3. Kakak-Kakakku tercinta Eko Heri Sunaryo, Edi Widodo Winarno, dan Fitri Anggraini yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Lurah dan segenap warga Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Aprivanto Dedik Setiawan
NPM. 13111619

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perlombaan Berhadiah.....	11
1. Pengertian Perlombaan Berhadiah	11
2. Dasar Hukum Perlombaan.....	12
3. Macam-macam Lomba Berhadiah	13
4. Pandangan Madzhab Fiqih tentang Perlombaan Berhadiah	20
B. Perjudian.....	23
1. Pengertian Perjudian.....	23
2. Macam-Macam Perjudian	23
3. Pandangan Masyarakat terhadap Perjudian.....	25
4. Perjudian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	27
5. Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia....	29

C. Respon Masyarakat	30
1. Pengertian Respon Masyarakat	30
2. Faktor-faktor Adanya Respon Masyarakat.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro	40
B. Respons Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah.....	43
C. Analisis Respon Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Kepengurusan Gantangan Kamis Ceria Banjarsari Metro Utara	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membumi, ia tidak terbang di langit khayalan yang utopis, melainkan terus menemani manusia di bumi kenyataan dan realita. Islam memperlakukan manusia sesuai fitrahnya.¹ Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap yang diucapkan manusia berupa zikir, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitu lah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan: “Ada waktu untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk tuhanmu”. Para sahabat Radhiyallahu ‘Anhum yang jiwanya baik dan bersih juga kerap becanda, tertawa, bermain, serta berkelakar. Lewat senda-gurau itu, mereka memenuhi kebutuhan jiwa, tuntutan fitrah, dan melemaskan otot-otot hati. Dengan menikmati hiburan yang benar, jiwa mereka menjadi lebih kuat lagi menjalani liku-liku perjuangan yang panjang.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), 1

² *Ibid.*, 6

sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain olah raga, menyanyi, menari dan lain sebagainya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah r.a berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرْتُ، مِنَ الْحَفِيَاءِ، وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

Artinya: “Ibnu Umar ra. Berkata, “Nabi SAW. pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafya’ dan berakhir di Tsaniyyatul Wada’. Dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari tsaniyyah hingga masjid Banu Zuraiq. Dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba.” (Muttafaq ‘alaih) Bukhari menambahkan: Sufyan berkata, “Jarak antara Hafaya’ dan Tsaniyyatul Wada’ adalah lima atau enam mil. Dan jarak dari Tsaniyyah hingga masjid Banu Zuraiq adalah satu mil.”³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi memperbolehkan berlomba bagi umatnya. Akan tetapi dalam hadits tersebut, yang dicontohkan Nabi adalah lomba kecakapan dalam berpacu kuda.

Selanjutnya, seiring berkembangnya zaman hiburan yang dulunya hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang sekarang menjadi salah satu alternatif untuk mencari rezeki. Banyak hiburan-hiburan yang beralih menjadi

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 590

sebuah perlombaan yang dapat menghibur sekaligus ajang untuk mendapatkan penghasilan.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.

Perlombaan (musabaqah) tanpa pertarungan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan pertarungan dibagi menjadi dua bagian, ada pertarungan yang diharamkan dan ada pula pertarungan yang diharamkan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa hibah bi altsawab (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah.⁴

Perlombaan dengan adanya pertarungan yang diharamkan menurut kesepakatan ulama yang *pertama* diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain. *Kedua* salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. *Ketiga*, petarung

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012), 6

atau hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila dia kalah.⁵

Permasalahan ini juga pernah disinggung dalam forum Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Mukhtarin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Dengan bahasa lain, praktik semacam ini termasuk haram.⁶

Pertaruhan yang diharamkan para ulama adalah perlombaan yang apabila salah seorang yang bertaruh menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah, dia berhutang kepada temanya. Kejadian seperti ini diharamkan karena dianggap termasuk perjudian.⁷

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azlam*). Allah mengharamkan *maysir* dan *azlam* sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 259

⁶ Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dalam Mahbib, NU Online, Senin, 10 Juli 2017 17: 00

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 260

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (Q.S. Al-Maidah: 90).⁸

Satu di antara berbagai macam perlombaan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Tidak hanya sekedar dipelihara, melainkan juga diikuti sertakan dalam perlombaan burung berkicau. Beberapa alasan seseorang mengikuti perlombaan ini diantaranya, mengisi waktu senggang, mencari hiburan, bahkan untuk meningkatkan harga jual burung yang dimilikinya.⁹

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan, di Kota Metro terdapat beberapa Gantangan Burung Berkicau diantaranya Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Gantangan Ghanesa, Gantangan Preng Ireng. Gantangan adalah penyebutan masyarakat penggemar burung berkicau yang awalnya gantang menjadi gantangan tidak lain adalah tempat perlombaan burung berkicau. Banyak masyarakat yang mengikuti perlombaan burung berkicau dan yang sering dikunjungi dan diminati oleh masyarakat adalah Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dikarenakan jadwal yang teratur setiap hari Senin, Kamis dan Minggu. Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 97

⁹ Hasil wawancara dengan Putra sebagai peserta Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2018.

Utara berdiri pada tahun 2015 yang sampai saat ini banyak diminati oleh pecinta burung sebagai tempat untuk perlombaan burung berkicau.¹⁰

Respon masyarakat sekitar pun akhirnya bermunculan dengan adanya perlombaan yang diadakan di Gantangan Kamis Ceria tersebut. Reaksi dan tanggapan masyarakat bermacam-macam, ada yang positif dengan mendukung dan meramaikan perlombaan melalui kegiatan berdagang untuk menambah pendapatan, ada juga yang memberikan tanggapan negatif melalui sikap tidak suka dengan adanya Gantang Kamis Ceria. Bahkan ada juga warga yang marah-marah terutama ketika suasana gantangan terlalu ramai karena sorak sorai dari peserta dan penonton. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa acara gantangan tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu masyarakat bisa memiliki pendapatan yang lebih dengan berdagang di area gantangan. Selain itu, lingkungan yang tadinya hanya ramai lalu lalang kendaraan yang lewat sekarang banyak orang-orang yang meramaikan lingkungan tersebut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yakni pelaku gantangan sering lupa dengan waktu. Baik waktu shalat, waktu istirahat warga sekitar dan bahkan tidak akan pulang sebelum perlombaan benar-benar selesai. Selain itu, dengan adanya perlombaan burung berkicau tersebut, masyarakat banyak yang terganggu dengan suara gaduh saat perlombaan.¹¹

¹⁰ Pra Survei di Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 25 Desember 2018.

¹¹ Pra Survei di Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 25 Desember 2018

Dalam perlombaan Gantangan burung berkicau yang diadakan di Gantangan Kamis Ceria setiap peserta yang mengikuti harus membeli tiket perlombaan sesuai kelas yang ingin diikuti. Harga tiket perlombaan burung berkicau dalam setiap kelas kategorinya berbeda-beda. Semakin tinggi kelas yang diikuti semakin besar pula harga tiketnya, begitupun hadiah yang akan diterima. Untuk penjualan tiket perlombaan burung berkicau yang diadakan di gantangan Kamis Ceria bisa mencapai 300 bahkan 500 tiket yang terjual disetiap hari perlombaannya.¹²

Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dalam setiap lombanya akan memberikan hadiah kepada peserta yang memenangkan lomba. Hadiah yang diberikan setiap kelas perlombaannya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Hadiah yang diterima berasal dari dana penjualan tiket dan sponsor. Selain itu peserta yang memenangkan lomba akan mendapatkan piagam penghargaan yang secara otomatis akan meningkatkan harga jual burung yang dimilikinya.¹³

Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas kicauan burung serta gerak tubuh dari burung tersebut. Sehingga para pemilik burung berkicau berlomba-lomba untuk membuat burung yang

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2018.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2018.

dimilikinya berkualitas dan memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan¹⁴.

Adanya respon dari masyarakat mengenai perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, perlu diperhatikan lebih mendalam, untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai tanggapan dan sikap masyarakat Banjarsari dengan adanya Gantangan Kamis Ceria tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik maka penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kustanto sebagai Juri Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2018.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah untuk membandingkan antara peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya.

Berikut ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang lalu yang peneliti dapat dari media internet yaitu: Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap undian berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.¹⁵

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Akhla Karunia yang berjudul “Analisis pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas

¹⁵ Nisaul Faidah, “*Tinjauan hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*”, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

nasabah di BNI Syariah kantor cabang pembantu ngagel Surabaya” penelitian ini fokus pada aplikasi pemberian hadiah, hasil penelitian ini bahwa pemberian hadiah merupakan salah satu strategi pemasaran yang mempunyai peran untuk meningkatkan loyalitas nasabah.¹⁶

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luluk faridah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kanjeran, Surabaya diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur *azlam* (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan untuk hiburan.¹⁷

Berdasarkan ketiga penelitian di atas persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian hadiah. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah meninjau tentang perlombaan burung berkicau berhadiah dalam perspektif hukum Islam yaitu *maysir* (judi).

¹⁶ Akhla Karunia, “Analisis Pemberian Hadiah dalam upaya meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

¹⁷ Luluk Faridah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kanjeran Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan Berhadiah

1. Pengertian Perlombaan Berhadiah

Perlombaan atau musabaqah telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat. Terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlombaan berarti 1) kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya); 2) tempat berlomba.¹ Sedangkan hadiah adalah 1) pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan); 2) ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); 3) tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan); cendera mata.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi:

“Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 681.

² *Ibid.*, 380

³ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan lah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya. Para ulama sepakat bahwa perlombaan tanpa pertaruhan adalah diperbolehkan.⁴ Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan- aturan syariah.

2. Dasar Hukum Perlombaan

Mengenai penyebutan perlombaan ini dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat sebagai berikut:

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ صَلَّى
وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." (Q.S. Yusuf: 17)⁵

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman:

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan.

Maka betapakah mereka dapat melihat (nya). (Q.S. Yasin: 66)⁶

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Jilid 14 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), 140.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 189

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 355

Adapun dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْلِ
الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحُفَيَاءِ، وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ
الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحُفَيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةَ
أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلًا.

Artinya: *Ibnu Umar ra., berkata, Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafya' dan berakhir di Tsaniyyatul Wada'. Dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Tsaniyyah hingga Banu Zuraiq. Dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba. (Muttafaq 'alaih) Bukhari menambahkan: Sufyan berkata, Jarak antara Hafaya' dan Tsaniyyatul Wada' adalah lima atau enam mil. Dan jarak dari Tsaniyyah hingga masjid Banu Zuraiq adalah satu mil.*⁷

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.

3. Macam-macam Lomba Berhadiah

Perlombaan berhadiah ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

a. Perlombaan Berhadiah yang Diperbolehkan

Mengenai perlombaan berhadiah yang diperbolehkan, Masjfuk

Zuhdi menjelaskan sebagai berikut:

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 590.

Perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat atau lomba lari, atau adu ketrampilan/ketangkasan seperti badminton/sepak bola, atau adu kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- 3) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.⁸

Adanya pertaruhan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 150

Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.⁹

Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ،
وَفَضَلَ الْقَرْحَ فِي الْعَايَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ)

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umurnya.* (HR Ahmad dan Imam Tiga. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)¹⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam perlombaan tersebut, yang menyelenggarakan lomba adalah Nabi SAW, bagi para sahabat-sahabat yang mahir berkuda. Bagi sahabat yang mengikuti perlombaan, Nabi SAW telah menyediakan hadiah bagi pemenangnya.

2) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata, "Barang siapa yang

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 259.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 591

menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian”.

Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.¹¹

- 3) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut *muhallil*.¹²

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 260.

¹² *Ibid.*, 260.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا
بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَابَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda sedang ia tidak menjamin untuk dikalahkan (atau dimenangkan), hukumnya tidak apa-apa. Namun bila ia harus menang maka itu termasuk judi. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).¹³

Muhallil tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu, maka perlombaan terhindar dari *maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Ibrahim Hosen menafsirkan, mengeluarkan uang dalam taruhan bisa dibenarkan dalam tiga hal yaitu:

- 1) Dimana hadiah disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga.
- 2) Hanya satu pihak yang bertaruh
- 3) Wasit terlibat untuk menghindari berhadap-hadapan yang merupakan judi.¹⁴

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 591

¹⁴ Damiri, "Short Message Service (SMS) Berhadiah dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Skripsi Jurusan Syariah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Tahun 2012*, 3-4

mbolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan.¹⁵

b. Perlombaan Berhadiah yang Dilarang

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syari'ah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan ke arah itu.

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut.¹⁶ Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Masjfuk Zuhdi mengungkapkan perihal perlombaan yang tidak diperbolehkan sebagai berikut:

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Pada tahun 60-an masyarakat

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 151

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 59

pernah dilanda oleh lotre, terutama lotre buntut, yang akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno dengan Keppres No. 133 Tahun 1965, karena lotre buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai subversi.¹⁷

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.¹⁸ Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *maysir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.¹⁹

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan bahwa Lotto dan Nalo dan sesamanya adalah termasuk perjudian. Oleh karena itu hukumnya haram. Konsideransnya sebagai berikut:

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 144

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 60

¹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 43.

- 1) Lotto dan Nalo pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur:
 - a) Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
 - b) Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
- 2) Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku nash *sharih* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90-91.
- 3) Mukhtar mengakui bahwa hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
- 4) Bahwa madarat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebarluasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat, jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.²⁰

Undian berhadiah seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) juga termasuk yang diharamkan karena keduanya sama-sama mengandung madarat dan manfaat, rugi-untung, dan kalah-menang, tetapi madarat/bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.²¹

4. Pandangan Madzhab Fiqih tentang Perlombaan Berhadiah

Berbicara mengenai perlombaan berhadiah, para ulama madzhab berbeda pendapat yakni ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Menurut madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, apabila lomba-lomba tersebut semakna dengan yang

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 144-145

²¹ *Ibid.*, 145-146

disebutkan Nabi SAW seperti lomba lari, renang, gulat, dan lainnya, maka pendapat yang kuat adalah dibolehkan adanya hadiah bagi pemenangnya.²²

Menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ibnu Hazm apabila lomba yang bermanfaat, tetapi tidak semakna dengan lomba yang disebutkan Nabi SAW maka tidak diperbolehkan adanya hadiah.²³

Menurut Syafi'iyah, perlombaan atau *musabaqah* berhadiah dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan hadiah (*'iwadh*) secara hukum diperbolehkan. Sebab disamping pemberian hadiah dalam *musabaqah* bisa memotivasi dan mendorong umat untuk senantiasa siaga berjuang di jalan Allah. Juga berdasarkan hadits Nabi SAW yang melarang hadiah dalam kompetisi kecuali kompetisi yang menggunakan unta, kuda, dan anak panah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ
إِبْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah, atau kuda.” (HR. Ahmad dan Imam Tiga. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)²⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa syari'at Islam menganjurkan perlombaan yang melatih keberanian dan ketangguhan. Dalam suatu

²² Yufidia, *Fiqh Perlombaan (Musaabaqah)*, Bag. 1, (Yogyakarta: Yufidia.com, 2013), 4

²³ *Ibid.*, 4

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 591

perlombaan tidak dibolehkan mengambil sabaqa/hadiah taruhan kecuali pada pacuan unta dan kuda, atau perlombaan memanah.

Perlombaan sendiri ada tiga jenis:

- a. Perlombaan yang dibolehkan, baik berhadiah ataupun tidak, yaitu jenis perlombaan yang disebutkan dalam hadits: pacuan kuda dan unta, serta perlombaan memanah. Inilah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya membolehkan pacuan gajah, bagal, dan keledai.
- b. Perlombaan yang dibolehkan, dengan syarat tanpa hadiah. Yaitu setiap perlombaan yang mengandung unsur keberanian dan ketangguhan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits tetapi sesuai maknanya, seperti lomba lari, lempar batu, tarik tambang, gulat, dan renang. Ulama Syafi'iyah memiliki dua pendapat, dan yang terkuat adalah jenis ini terlarang, karena tidak eksplisit disebut dalam hadits di atas. sedang ulama Hanafiah mengatakan bahwa yang dimaksud: la sabaqa/tidak boleh hadiah taruhan“ adalah tidak sempurna dan tidak bermanfaat.
- c. Perlombaan yang tidak dibolehkan, baik dengan hadiah ataupun tidak. Seperti mengadu binatang dan permainan dadu. Sebagaimana pacuan unta, kuda, dan ketangkasan memanah. semuanya dibolehkan karena melatih keberanian dan ketangguhan sekaligus sebagai latihan jihad. Maka kompetisi ilmiah juga dibolehkan karena memacu peningkatan keilmuan dan penyebarannya, serta termasuk jihad dengan lisan.²⁵

Mengenai perlombaan seperti musabaqah hifzhul Qur'an, hadits, dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya, atau menjawab pertanyaan dengan tepat, para ulama dari mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad melarangnya, sedangkan Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah membolehkannya. Kebolehan ini juga dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Imam Syafi'i, dan perlombaan ilmiah ini lebih utama daripada berburu, gulat, dan lomba renang.²⁶

²⁵ Ridwan, “Hukum Mengundi Pemenang Musabaqah Ilmiah”, *Artikel* dalam <http://ustadzridwan.com/hukum-mengundi-pemenang-musabaqah-ilmiah/>, diunduh pada tanggal 20 November 2019

²⁶ *Ibid.*,

B. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Kata perjudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata judi yang berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan berjudi yakni mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²⁷

Menurut Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa judi itu adalah suatu pengharapan untuk kemenangan dengan mempertarukan segala sesuatu yang dianggap berharga seperti uang atau harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut.

2. Macam-Macam Perjudian

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah:

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 293

²⁸ Yolanda Stepy, "Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)" *Jurnal JOM FISIP*, Pekanbaru Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 – Februari 2015), 6

- a. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- i. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- j. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Dan sekarang ini ada jenis-jenis judi online yang berkembang di masyarakat, judi bola online, judi casino online, judi bola tangkas online, dan judi poker online via internet.²⁹

Dari macam-macam bentuk perjudian sebagaimana di atas masih banyak lagi macam dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga

²⁹ Maria Margareta Sitompul, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan tindak Pidana judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MabesPolri)", *USU Low Jurnal*, Jakarta: Mabes Polri, Volume 2, Nomer 2, September 2014, 187

bahwa macam-macam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat “iseng” atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

3. Pandangan Masyarakat terhadap Perjudian

Berbagai kepentingan saling berbenturan dapat dimaklumi bahwa kepentingan-kepentingan itu tidak selalu bersamaan adanya. Semakin kompleks suatu masyarakat, akan semakin besar pula keaneka ragaman maupun perbedaan yang dapat dijumpai pada kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sosial merupakan perkembangan dari hubungan sosial antara individu-individu, antara individu dengan kelompok, atau hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan tuntutan kebutuhan kehidupan yang terus meningkat, apalagi bagi masyarakat dengan status sosial rendah atau yang dapat dikatakan masyarakat dengan perekomian yng minim dan berpenghasilan rendah.³⁰

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya.

³⁰ Sri Suwartiningsih, “Praktek Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel”) di kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara”, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Salatiga: Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Setya Wacana, Volume XXIV, Nomer 2, 2015, 186-187

Pada hakikatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh).

Mereka ada yang beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, disamping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus di jauhi.

4. Perjudian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³¹

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S.Al-Baqarah: 219).³²

³¹ Yolanda Stepy, "Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa PetapahanJaya Kabupaten Kampar)", 6

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 27

Dalam Al-Qur'an surat al- Maidah ayat 90-91 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar / judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan Shalat maka tidak-kah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 90-91)³³

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa pun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 97

³⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah, Jambi: Dosen Universitas Batanghari, Volume 17, Nomer 2 Tahun 2017*, 24

5. Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana karena secara umum atau dalam ketentuan umum perjudian di atur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP. Kedua pasal ini masuk dalam buku kedua KUHP yang berjudul Kejahatan (*misdrijven*) meskipun kedua pasal ini ditempatkan dalam Bab XIV berjudul kejahatan terhadap kesusilaan namun bab keempat belas itupun masuk dalam rangkaian buku kedua KUHP.

Adapun ketentuan tentang sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 303³⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet.ke-VII, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007),

- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis³⁶

- (1) Diancam dengan *pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah*;
- a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat *dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah*.

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pembentuk undang-undang telah merumuskan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap tindak pidana perjudian adalah pidana penjara *atau* pidana denda. Pidana penjara paling tinggi berkisar 10 (sepuluh tahun) dan denda yang tertinggi yang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah.

C. Respon Masyarakat

1. Pengertian Respon Masyarakat

Respon menurut Sulasmono sebagaimana dikutip oleh Arifiani dan Sofyan adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan atau stimulus yang dihadapinya. Tanggapan terjadi setelah

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP.*, 105

seseorang memperhatikan, memahami, dan menerima, stimulus yang menghampirinya. Respon itu muncul sebagai perwujudan motif yang timbul setelah seseorang menilai obyek respon.³⁷

Respon merupakan reaksi, jawaban, pengaruh atau akibat dari sebuah proses komunikasi. Respon yang timbul dapat berupa reaksi positif atau negatif yang selalu diberikan seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa atau interaksi dengan orang lain.³⁸

Menurut Adi dalam Desrita, sebagaimana dikutip oleh Arifiani dan Sofyan bahwa respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian rangsangan dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomena dari rangsangan-rangsangan proksimal tersebut.³⁹

Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jadi proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan.⁴⁰

Menurut Desrita sebagaimana dikutip oleh Arifiani dan Sofyan respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan

³⁷ Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf, "Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan", dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, Vol. 2, No. 3, 2018, 319

³⁸ Marlina Naibaho, "Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar", dalam *Jurnal Simbolika*, Vol. 2, No. 1, 2016, 4

³⁹ Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf, "Analisis Respon.", 319

⁴⁰ Saipul Annur, Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang" dalam *Medina-Te*, Vol. 18, No. 1, 2018, 103

kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap.⁴¹

2. Faktor-faktor Adanya Respon Masyarakat

Respon seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa dan interaksi dengan orang lain tidak terlepas dari persepsi yang dimilikinya. Respon dipengaruhi oleh persepsi. Dimana persepsi selalu didasarkan pada pengalaman.⁴²

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan respon dan sikap masyarakat, di antaranya:

- a. Karakteristik lingkungan sosial, merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap program. Karakteristik lingkungan sosial dijabarkan oleh peubah teramati seperti dukungan tokoh masyarakat, peran kelompok dan intensitas kegiatan program.
- b. Pengelolaan program, merupakan factor kedua dan yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program. Hubungan tingkat pengelolan program terhadap sikap masyarakat terhadap program dijabarkan dalam empat peubah teramati, yaitu kejelasan program (konteks), pengelolaan sumberdaya (*input*), pelaksanaan kegiatan program (proses), dan tingkat pencapaian program.
- c. Karakteristik personal, merupakan ciri khas yang melekat pada individu yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan individu tersebut. Karakteristik personal dapat menjadi pembeda yang khas antara satu individu dengan individu lainnya, yakni: umur, tingkat pendidikan formal, pendidikan nonformal, jumlah tanggungan, tingkat kekosmopolitan, dan tingkat pengetahuan.⁴³

⁴¹ Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf, "Analisis Respon., 319

⁴² Marlina Naibaho, "Respon Masyarakat., 5-6

⁴³ Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf, "Analisis Respon., 319

Menurut Putri *et al.*, sebagaimana dikutip oleh Ferdi bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan perilaku masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pengaruh lingkungan, yang meliputi lingkungan budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.
- b. Perbedaan individu, yang meliputi sumberdaya konsumsi, motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup dan demografi.
- c. Proses psikologis, yang meliputi pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku.⁴⁴

⁴⁴ Ferdi S. Gani, "Responmasyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pinogaluman", dalam *Ad'ministrare*, Vol. 1, No. 1, 2014, 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹ Penelitian lapangan ini dilakukan di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara berkaitan dengan Respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena dititik beratkan pada segi Respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan “untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.²

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Sugiyono menambahkan “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.⁴

Jadi, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁵

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244

⁴ *Ibid.*, 222

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 11

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁶. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan di antaranya:

- a. Bapak Baba Konghu sebagai Pengelola
- b. Bapak Hasyim sebagai Ketua Panitia
- c. Bapak Kustanto sebagai Juri
- d. Bapak Suwadi dan bapak Putra sebagai Peserta
- e. Bapak Maksun sebagai warga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁷ Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah* khususnya yang berkenaan dengan respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

⁷ *Ibid*

3. Sumber Tersier

“Data Tersier, merupakan data-data penunjang selain sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier diambil dari berbagai buku, artikel, internet dan lainnya. Data tersier berupa tinjauan pustaka mengenai definisi-definisi dan pendapat para ahli.”⁸ Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam dan artikel-artikel dari media internet serta jurnal-jurnal penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁹

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif maka pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰

⁸ Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Cofyright: <http://mufaesa.blogspot.com>, dikutip tanggal 26 Januari 2013, pukul 09: 25 WIB.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

¹⁰ *Ibid*

Adapun dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu juri, pengelola, peserta dan pembeli pada Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah. Adapun responden yang diwawancarai di antaranya:

- a. Juri perlombaan
- b. Pengelola/panitia pelaksana perlombaan
- c. Peserta perlombaan
- d. Masyarakat Kelurahan Banjarsari

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, monografi, struktur organisasi, serta sistem perlombaan burung berkicau berhadiah.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat

ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
 - b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'
3. Sintesisasi
 - a. Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.¹¹

Berdasarkan data-data mengenai Respon masyarakat terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep *Fiqh Muamalah*.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 288-289

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara merupakan salah satu dari gantangan yang ada di Kota Metro. Dilatarbelakangi dari banyaknya masyarakat yang hobi akan burung di Banjarsari, maka dibentuklah Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara sebagai wadah untuk menyalurkan hobi para pecinta burung berkicau.¹

Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara berdiri pada tahun 2015 yang sampai saat ini banyak diminati oleh pecinta burung sebagai tempat untuk perlombaan burung berkicau. Tujuan peserta dalam perlombaaan tersebut selain untuk menghilangkan stress dan penyaluran hobi, juga untuk mengetahui kemampuan burung yang dimilikinya itu sampai sejauh mana dalam berkicau atau bersuara. Selain itu, ajang perlombaan tersebut diadakan untuk menjalin pertemanan dengan sesama pecinta burung berkicau.²

Jadwal perlombaan di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dilaksanakan 3 hari dalam satu minggu yakni:

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

² Hasil wawancara dengan Suwadi, peserta perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 10 februari 2019

1. Hari Senin
2. Hari Kamis, dan
3. Hari Minggu.³

Setiap diadakan lomba, pihak yang mengelola adalah pengurus Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Adapun kepengurusan dalam Gantangan Kamis Ceria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Kepengurusan Gantangan Kamis Ceria Banjarsari Metro Utara⁴

No	Nama	Jabatan
1	Hasyim	Ketua
2	Baba Konghu	Wakil Ketua
3	Kustanto	Sekretaris
4	Suyatno	Bendahara
5	Rendi	Anggota
6	Jaelani	Anggota
7	Aripin	Anggota

Selanjutnya, pada setiap ajang perlombaan terdapat jenis-jenis lomba atau kelas yang bisa diikuti oleh para peserta. Mereka tinggal memilih kelas mana yang akan diikuti. Adapun jenis-jenis lomba yang digelar di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara di antaranya

1. Kelas Murai Siger
2. Kelas Kacer Siger
3. Kelas Kenari Siger

³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

4. Kelas Lovebird Siger

5. Kelas Pleci Siger.⁵

Perbedaan kelas ini sesuai dengan umur burung dan tingkat kemampuan burung berkicau yang dimiliki para peserta, sehingga dalam setiap perlombaan tidak ada peserta yang diunggulkan. Seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk memenangkan perlombaan. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dilombakan. Hal ini sama dengan harga tiket dan hadiah yang diberikan.⁶

Adapun teknis perlombaan yang diselenggarakan di Gantangan Kamis Ceria Banjarsari adalah sebagai berikut:

1. Peserta lomba membeli tiket di tempat yang telah disediakan panitia
2. Saat pembelian tiket, peserta memilih kelas sesuai dengan kelas yang diinginkan.
3. Panitia menentukan nomor bagi peserta yang telah membeli tiket
4. Panitia menyobek tiket yang dibeli menjadi dua bagian, satu bagian untuk panitia dan satu bagian lagi untuk peserta.
5. Peserta berhak mengikuti perlombaan sesuai kelas yang dipilih jika sudah dipanggil oleh panitia.
6. Apabila peserta mendapatkan juara dalam perlombaan maka juri akan memberikan tanda berupa bendera pada gantangan milik peserta.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

7. Bagi peserta yang menang lomba harus menunjukkan tiket yang telah dibeli.⁷

E. Respons Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah

Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat saat ini. Tidak hanya sekedar dipelihara, melainkan juga diikuti sertakan dalam perlombaan burung berkicau. Beberapa alasan seseorang mengikuti perlombaan ini diantaranya, mengisi waktu senggang, mencari hiburan, bahkan untuk meningkatkan harga jual burung yang dimilikinya.

Gantangan adalah penyebutan masyarakat penggemar burung berkicau yang awalnya gantang menjadi gantangan tidak lain adalah tempat perlombaan burung berkicau. Banyak masyarakat yang mengikuti perlombaan burung berkicau dan yang sering dikunjungi dan diminati oleh masyarakat adalah Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dikarenakan jadwal yang teratur setiap hari Senin, Kamis dan Minggu.

Adanya Gantangan Kamis Ceria di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara ini mengundang banyak respon dari masyarakat. Respon masyarakat pun bermacam-macam, ada yang mendukung adanya gantangan tersebut dikarenakan dapat memperoleh pendapatan sampingan, ada juga masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya gantangan tersebut. Demi mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti mencoba mewawancarai beberapa responden terkait pembahasan dalam skripsi ini.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, Ketua Panitia Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Kamis Ceria Banjarsari, yang dilakukan pada 23 Desember 2019

Menurut penuturan bapak Kustanto sebagai juri dalam perlombaan, Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara sudah lama dibentuk yakni sekitar 5 tahunan. Setiap ada event, bapak Kustanto selalu dimintai hadir untuk menjadi juri dalam perlombaan. Kecuali apabila ada acara mendadak yang tidak bisa diwakilkan maka ia tidak bisa menghadiri perlombaan. Untuk setiap lomba diadakan, jumlah peserta tidak pasti. Namun jumlah rata-rata semua peserta adalah 64 peserta. Jumlah tersebut sudah mencakup seluruh kelas perlombaan yang ada. Mengenai jenis burung yang dilombakan, ada 5 jenis burung yakni murai batu, kacer, kenari, lovebird dan pleci. Namun untuk jenis burung pleci sangat jarang dilombakan karena kurang peminatnya.⁸

Sebagai juri, bapak Kustanto mengaku sangat transparan apabila berbicara mengenai penilaian. Setiap jenis burung memiliki kriteria tersendiri sebagai ukuran penilaian. Murai misalkan, untuk penilaian murai bisa dilakukan dari segi suaranya, panjang napas serta gerak tubuh. Kriteria penilaian tersebut juga berlaku untuk jenis burung lainnya. Apabila ada kriteria lainnya bisa dikonfirmasi kepada juri dan dimusyawarahkan untuk memperoleh kesepakatan para peserta. Berdasarkan kriteria tersebut, para pemilik burung berkicau berlomba-lomba untuk membuat burung yang dimilikinya berkualitas dan memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kustanto, Juri perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria, pada tanggal 25 Desember 2019

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kustanto sebagai Juri Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 25 Desember 2019.

Event perlombaan yang digelar di Gantangan Kamis Ceria Banjarsari tidak selalu berjalan lancar. Pada saat awal diadakannya perlombaan sempat ada warga yang protes karena dirasa terlalu berisik dikarenakan efek sound system yang terlalu keras dan sorakan para peserta lomba untuk menyemangati burung miliknya. Berdirinya Gantangan Kamis Ceria di Banjarsari juga mengundang respon dari masyarakat. Respon yang tersebut ada yang positif, ada juga yang negatif. Di antara respon positif tersebut dapat dilihat dari warga yang memanfaatkan peluang tersebut untuk usaha seperti berjualan minuman, makanan dan juga peralatan untuk burung. Adapun respon negatif hanya sebatas protes kecil yang memang tidak bisa dipungkiri suasana gaduh yang ditimbulkan dari event yang diselenggarakan.¹⁰

Menurut penuturan Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria, dalam setiap event lomba yang diadakan, ia selalu menjadi paniti perlombaan. Baba Konghu mengaku hanya dua kali tidak berpartisipasi dalam lomba dikarenakan ada urusan keluarga. Untuk perlombaan tidak hanya diadakan pada hari Kamis saja. Perlombaan juga digelar pada hari Senin dan hari Minggu. Namun yang paling banyak pesertanya adalah hari Kamis sebagaimana namanya.¹¹

Dalam perlombaan Gantangan burung berkicau yang diadakan di Gantangan Kamis Ceria setiap peserta yang mengikuti harus membeli tiket perlombaan sesuai kelas yang ingin diikuti. Harga tiket perlombaan burung

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kustanto sebagai Juri Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 25 Desember 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2019.

berkicau dalam setiap kelas kategorinya berbeda-beda. Semakin tinggi kelas yang diikuti semakin besar pula harga tiketnya, begitupun hadiah yang akan diterima. Untuk penjualan tiket perlombaan burung berkicau yang diadakan di gantangan Kamis Ceria bisa mencapai 300 bahkan 500 tiket yang terjual di setiap hari perlombaannya. Jenis burung berkicau yang dilombakan juga variatif tergantung jenis kelas yang diikuti.¹²

Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dalam setiap lombanya akan memberikan hadiah kepada peserta yang memenangkan lomba. Hadiah yang diberikan setiap kelas perlombaannya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Hadiah yang diterima berasal dari dana penjualan tiket dan sponsor. Selain itu peserta yang memenangkan lomba akan mendapatkan piagam penghargaan yang secara otomatis akan meningkatkan harga jual burung yang dimilikinya.¹³

Sebelum perlombaan diadakan, satu minggu sebelumnya panitia biasanya sudah memasang perlengkapan untuk lomba seperti banner, tarub untuk gantangan, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan agar warga sekitar tahu dan bersiap-siap bahwa akan diadakan perlombaan. Untuk izin pengadaan acara sudah dilakukan sejak Gantangan Kamis Ceria Banjarsari dibentuk. Karena sudah lama dibentuk, dan lomba juga sudah sering

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2019.

dilaksanakan, warga pun sudah tidak kaget lagi dengan adanya perlombaan burung berkicau tersebut.¹⁴

Selanjutnya, mengenai respon masyarakat atas lomba yang diadakan, Baba Konghu menjelaskan ada yang suka dan ada juga yang tidak suka dengan diselenggarakannya perlombaan tersebut. Namun demikian, masyarakat yang mendukung lebih banyak karena mereka menganggap dengan adanya perlombaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, dengan adanya perlombaan tersebut Kelurahan Banjarsari menjadi lebih dikenal oleh orang-orang di luar Kota Metro. Kelurahan Banjarsari khususnya tempat gantangan tersebut pun menjadi ramai dan meriah. Walaupun dulu pernah sempat ada protes dari warga, namun tidak menyurutkan para pecinta burung berkicau untuk menyalurkan hobinya. Namun sejauh ini, menurut Baba Konghu, pelaksanaan perlombaan berjalan lancar. Hal ini membuktikan bahwa warga sekitar Banjarsari tidak terlalu terganggu dengan adanya perlombaan yang diadakan.¹⁵

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Putra yang dalam hal ini sebagai peserta lomba. Menurut penuturannya, ia sering mengikuti perlombaan yang diadakan. Putra mengikuti lomba hanya ingin menambah pertemanan dengan orang-orang sesama pecinta burung berkicau. Saudara Putra senang memelihara burung berkicau sudah sejak lama. Ia pun memiliki beberapa jenis burung berkicau. Namun yang sering dilombakannya adalah

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Baba Konghu sebagai pengelola Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 30 Desember 2019.

kacer kesayangannya. Di samping memang suaranya bagus, burung kacer miliknya juga sering memenangi lomba, baik juara 1, 2 ataupun 3.¹⁶

Menurut pengakuannya, setiap event lomba pasti ada yang memanfaatkannya untuk bertaruh burung mana yang keluar menjadi pemenang sebagai pelepas kejenuhan. Saudara Putra juga mengaku sesekali ikut dalam taruhan yang diadakan oleh peserta tersebut. Taruhan biasanya berlaku bagi juara harapan.¹⁷

Mengenai respon masyarakat, sebenarnya tidak masalah dengan perlombaannya. Akan tetapi yang membuat resah warga adalah adanya ajang taruhan di kalangan peserta dan penonton lomba. Namun karena begitu banyaknya yang mengikuti taruhan, akhirnya warga pun membiarkannya. Saudara Putra menambahkan, bahwa kegiatan yang diadakan tersebut sejak ia mengikuti lomba sampai sekarang dirasakan lancar-lancar saja yang berarti masyarakat tidak terlalu terganggu dengan adanya lomba tersebut.¹⁸

Selanjutnya, mengenai respon masyarakat sendiri mengenai perlombaan burung berkicau di Gantangan Kamis Ceria di Banjarsari tersebut bermacam-macam. Respon masyarakat tersebut peneliti klasifikasikan sebagai berikut:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Putra sebagai Peserta Lomba Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 29 Desember 2019.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Putra sebagai Peserta Lomba Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 29 Desember 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Putra sebagai Peserta Lomba Gantangan Kamis Ceria Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 29 Desember 2019.

1. Respon Masyarakat yang Setuju

Menurut penuturan bapak Tugiman selaku Lurah Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa beliau sangat mendukung adanya gantangan dan sejenisnya. Menurut beliau, dengan adanya Gantangan Kamis Ceria, Kelurahan Banjarsari bisa lebih dikenal oleh masyarakat Kota Metro terlebih orang-orang dari luar Kota Metro. Selain itu, dengan adanya perlombaan-perlombaan yang diadakan bisa menjadi peluang bagi masyarakat Banjarsari dan sekitarnya untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui berdagang yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga. Namun demikian, harapan bapak Tugiman agar kegiatan tersebut tidak mengganggu aktivitas dan ketenangan warga dan saling menjaga baik pihak pengelola ataupun warga sekitar.¹⁹

Adapun menurut penuturan bapak Suyoto selaku tokoh agama Banjarsari menyebutkan bahwa kegiatan lomba yang diadakan oleh Gantangan Kamis Ceria menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dengan banyaknya warga sekitar yang memanfaatkan untuk mencari rejeki untuk menafkahi keluarga. Selain itu, dengan adanya kegiatan lomba yang dilaksanakan menjadikan Kelurahan Banjarsari lebih dikenal.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tugiman selaku Lurah Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro pada tanggal 21 Desember 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suyoto, Tokoh Agama Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pada tanggal 12 Januari 2020

Selanjutnya, demi memperkuat data yang diperoleh, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga yakni bapak Maksu. Menurut penuturan bapak Maksu di Banjarsari tempatnya sering mengadakan lomba burung berkicau. Walaupun sering diadakan lomba, bapak Maksu tidak pernah sama sekali mengikuti lomba yang diadakan tersebut. Setiap akan diadakan lomba pihak panitia tidak perlu lagi meminta izin kepada warga, karena dulu sudah meminta izin saat pertama kali lomba diadakan. Masyarakat pun juga memaklumi karena dalam satu minggu, lomba digelar selama tiga hari.²¹

Hal serupa juga diutarakan oleh ibu Endang selaku warga Kelurahan Banjarsari Kota Metro. Menurut penuturan ibu Endang, beliau sangat setuju dengan adanya lomba tersebut karena beliau bisa berdagang dan memperoleh penghasilan tambahan pada setiap event lomba.²²

2. Respon Masyarakat yang Tidak Setuju

Selain masyarakat yang setuju, ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya perlombaan di Gantangan Kamis Ceria. Hal ini sebagaimana penuturan bapak Suyoto yang menyebutkan bahwa selain dampak positif, perlombaan di Gantangan Kamis Ceria juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya dapat dilihat adanya

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maksu sebagai Warga Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 02 Januari 2020.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Endang sebagai Warga/Pedagang Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 12 Januari 2020

praktik taruhan di dalamnya yang ditakutkan bisa memberikan efek yang tidak baik khususnya bagi generasi muda yang masih labil.²³

Mengenai perjudian, bapak Maksum tidak tahu menahu sama sekali. Namun ia menduga, setiap event semacam itu sudah pasti ada peserta ataupun penonton yang mengadakan taruhan. Menurut bapak Maksum, selama perlombaan tersebut diselenggarakan dengan tertib dan tidak mengganggu warga, tidak masalah baginya. Bapak Maksum juga memaklumi karena hal tersebut juga merupakan penyaluran hobi. Mengenai perlombaannya menurut bapak Maksum sah-sah saja. Hanya saja untuk masalah taruhannya jelas tidak diperbolehkan menurut agama.²⁴

Selanjutnya, peneliti mewawancarai bapak Karman yang juga salah satu warga yang tidak setuju dengan adanya perlombaan tersebut. Menurut bapak Karman, beliau dari awal tidak menyetujui dengan adanya gantangan di Kelurahan Banjarsari. Bapak Karman beranggapan bahwa perlombaan semacam itu hanya mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya di sekitar area perlombaan. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari perlombaan tersebut terutama praktik judi atau taruhan jelas berefek pada kelangsungan pendidikan anak-anak di Kelurahan Banjarsari. Untuk itu, bapak Karman menentang keras adanya

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Suyoto, Tokoh Agama Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pada tanggal 12 Januari 2020

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Maksum sebagai Warga Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 02 Januari 2020.

perlombaan tersebut. Namun karena banyak warga yang menyetujui, akhirnya bapak Karman hanya diam saja tidak bisa berbuat banyak.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perlombaan yang diselenggarakan Gantangan Kamis Ceria Banjarsari dilakukan selama tiga kali dalam seminggu. Jenis burung yang diperlombakan pun bermacam-macam, dan pendaftaran serta hadiahnya juga bervariasi tergantung kelas yang diikuti. Perlombaan yang diadakan menurut warga tidak menjadi masalah selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Hanya saja, yang disayangkan oleh masyarakat adalah adanya taruhan yang sedikit membuat resah warga dan jelas tidak diperbolehkan dalam Islam.

F. Analisis Respon Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah

Hiburan bagi setiap individu bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Seiring berkembangnya zaman hiburan yang dulunya hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang sekarang menjadi salah satu alternatif untuk mencari rezeki. Banyak hiburan-hiburan yang beralih menjadi sebuah perlombaan yang dapat menghibur sekaligus ajang untuk mendapatkan penghasilan.

Perlombaan tanpa taruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan taruhan dibagi menjadi dua bagian, ada taruhan yang dihalalkan dan ada pula taruhan yang diharamkan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Karman sebagai Warga Banjarsari 29 Metro Utara pada tanggal 11 Januari 2020

Perlombaan dengan adanya pertarungan yang dihalalkan menurut kesepakatan ulama yang *pertama* diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain. *Kedua* salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. *Ketiga*, petarung atau hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila dia kalah.

Allah SWT juga dengan tegas mengharamkan mengenai perjudian, sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 90).

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas diketahui bahwa burung berkicau tadinya hanyalah burung yang dipelihara karena suatu hobi. Namun karena untuk menghilangkan stress dan untuk menjalin hubungan dengan pecinta burung berkicau lainnya, akhirnya dibentuklah Gantangan Kamis Ceria yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Awalnya, ada beberapa warga yang menentang dibentuknya gantangan tersebut karena menganggap akan mengganggu kenyamanan warga.

Berdirinya Gantangan Kamis Ceria di Kelurahan Banjarsari menuai beberapa respon dari warga sekitar, baik respon positif maupun respon negatif. Namun dari banyaknya warga yang ada, masyarakat banyak yang mendukung terselenggaranya ajang perlombaan tersebut. Pertimbangan warga yang mendukung yakni dapat meningkatkan perekonomian warga. Karena dengan adanya event perlombaan tersebut, warga bisa berjualan apa saja dan meraup keuntungan selama perlombaan berlangsung.

Selanjutnya, adanya aktivitas taruhan yang diikuti oleh penonton, peserta bahkan panitia, masyarakat kurang nyaman. Hal ini karena ditakutkan, anggota keluarganya nantinya juga ikut terseret dalam kegiatan taruhan tersebut, dan pastinya dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat memandang bahwa taruhan yang diadakan seharusnya tidak terjadi mengingat pada perjanjian awal hanya akan melaksanakan ajang perlombaan. Jika dari awal tahu kalau perlombaan tersebut ada unsur perjudian di kalangan orang-orang yang hadir, pastinya masyarakat menolak dibentuknya Gantangan

Kamis Ceria tersebut. Hal ini karena selain meresahkan masyarakat, taruhan yang diadakan juga tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa perlombaan yang diselenggarakan oleh Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro memunculkan berbagai macam respon dari masyarakat. Warga yang menentang diadakannya gantangan tersebut menilai nantinya event tersebut pasti mengganggu ketenangan warga dan menimbulkan masalah kedepannya. Adapun warga yang mendukung perlombaan tersebut beranggapan dapat meningkatkan perekonomian warga. Karena dengan adanya event perlombaan tersebut, warga bisa berjualan dan meraup keuntungan selama perlombaan berlangsung. Hal yang disayangkan oleh warga adalah adanya taruhan yang jelas-jelas mengandung unsur perjudian. Yang ditakutkan warga adalah kegiatan taruhan tersebut nantinya menjadi sebuah tradisi yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak-anak mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada:

1. Panitia perlombaan agar lebih mengkondisikan peserta lomba agar tidak membuat kericuhan yang dapat mengganggu ketenangan warga.
2. Bagi juri agar berlaku adil dalam memberikan penilaian tanpa berpihak (berat sebelah) pada salah satu peserta.

3. Bagi peserta agar praktik yang mengandung unsur perjudian tidak dilakukan karena dapat meresahkan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005.
- Annur, Saipul. Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang” dalam *Medina-Te*. Vol. 18. No. 1, 2018.
- Arifiani, Tisha Alya dan Sofyan Sjaf. “Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan”, dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat JSKPM*. Vol. 2. No. 3, 2018. 319
- Damiri. “Short Message Service SMS Berhadiah dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Skripsi Jurusan Syariah. IAIN Syekh Nurjati. Cirebon. Tahun 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Faidah, Nisaul. “Tinjauan hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya”. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Faridah, Luluk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kanjeran Surabaya”. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001
- Fathoni, Mukhamad. *Jurnal Ilmiah*. Cofyright: [http:// mufaesa.blogspot.com](http://mufaesa.blogspot.com).
- Gani, Ferdi S. “Responmasyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pinogaluman”, dalam *Ad’ministrare*. Vol. 1. No. 1, 2014.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam. Demokrasi. Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah. Jambi*: Dosen Universitas Batanghari. Volume 17. Nomer 2 Tahun 2017.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

- Karunia, Akhla. *“Analisis Pemberian Hadiah dalam upaya meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya”*. Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo. Kediri dalam Mahbib. NU Online. Senin. 10 Juli 2017
- Naibaho, Marlina. “Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar”, dalam *Jurnal Simbolika*. Vol. 2. No. 1, 2016.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Cet.ke-VII. Jakarta. Sinar Grafika, 2007.
- Ridwan. “Hukum Mengundi Pemenang Musabaqah Ilmiah”. *Artikel* dalam <http://ustadzridwan.com/hukum-mengundi-pemenang-musabaqah-ilmiah/>.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Mudzakir AS. Jilid 14 Bandung: PT. Al-Ma’arif. t.th.
- Sitompul, Maria Margareta. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan tindak Pidana judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia MabesPolri”. *USU Low Jurnal*. Jakarta: Mabes Polri. Volume 2. Nomer 2. September 2014.
- Stepy, Yolanda. “Perilaku Berjudi Pada Remaja Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar” *Jurnal JOM FISIP*. Pekanbaru Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 3 No. 1 – Februari 2015. 6
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suwartiningsih, Sri. “Praktek Perjudian Studi Kasus “Judi Kupon Togel” DI kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. Salatiga: Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Setya Wacana. Volume XXIV. Nomer 2, 2015

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian

Yufidia. *Fiqh Perlombaan Musaabaqah*. Bag. 1. Yogyakarta: Yufidia.com, 2013.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perlombaan Berhadiah
 - 1. Pengertian Perlombaan Berhadiah
 - 2. Dasar Hukum Perlombaan
 - 3. Macam-macam Lomba Berhadiah
 - 4. Pandangan Madzhab Fiqih tentang Perlombaan Berhadiah

B. Perjudian

1. Pengertian Perjudian
2. Macam-Macam Perjudian
3. Pandangan Masyarakat terhadap Perjudian
4. Perjudian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
5. Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- B. Respon Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah
- C. Analisis Respon Masyarakat terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2019
Peneliti



Apriyanto Dedik Setiawan
NPM. 13111619

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Studi Kasus di Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Juri Perlombaan

- a. Apakah gantangan di Banjarsari ini sudah lama dibentuk?
- b. Apakah setiap ada event, anda selalu dimintai untuk menjadi juri perlombaan?
- c. Berapakah rata-rata jumlah peserta pada setiap event?
- d. Burung apa sajakah yang diperlombakan?
- e. Apakah ada kriteria tertentu yang dijadikan sebagai patokan penilaian?
- f. Apakah setiap perlombaan yang digelar selalu berjalan dengan lancar?
- g. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya perlombaan burung berkicau di sini?
- h. Bisakah anda menjelaskan respon positif dan respon negatif dari warga sekitar gantangan?

2. Wawancara dengan Pengelola/Panitia Pelaksana Perlombaan

- a. Apakah anda selalu menjadi panitia pada setiap event yang diselenggarakan?
- b. Apabila dilihat dari namanya, apakah lomba tersebut selalu diadakan pada hari Kamis saja?
- c. Apakah peserta diwajibkan mendaftar dan membayar pendaftaran apabila ingin mengikuti lomba?
- d. Berapakah peserta yang biasa mengikuti lomba?
- e. Berapakah biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh peserta?
- f. Burung apa sajakah yang diperlombakan?
- g. Apakah sebelum mengadakan perlombaan pihak panitia selalu meminta izin kepada masyarakat sekitar dengan memberikan pemberitahuan?
- h. Bagaimana respon masyarakat dengan diselenggarakannya perlombaan di Kelurahan Banjarsari?

- i. Apakah pernah ada protes dari warga mengenai perlombaan yang digelar?
- j. Apakah anda yakin bahwa segala bentuk kegiatan yang ada dalam perlombaan tersebut tidak mengganggu kenyamanan para warga?

3. Wawancara dengan Peserta Lomba

- a. Apakah anda sering mengikuti perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Kamis Ceria?
- b. Apakah tujuan anda mengikuti perlombaan burung tersebut?
- c. Burung apa saja yang biasa anda ikutkan dalam perlombaan?
- d. Apakah anda tahu tentang kegiatan taruhan selama kegiatan berlangsung?
- e. Apakah anda juga mengikuti kegiatan taruhan yang diadakan?
- f. Jenis taruhan yang bagaimana yang biasa dilakukan oleh para penonton dan peserta lomba?
- g. Bagaimana menurut pengamatan anda mengenai respon masyarakat sekitar gantangan?
- h. Apakah anda yakin bahwa kegiatan yang ada dalam gantangan tidak mengganggu ketenangan warga?

4. Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Banjarsari

- a. Apakah perlombaan burung berkicau sering digelar di gantangan Banjarsari?
- b. Apakah anda sering menonton acara perlombaan tersebut?
- c. Apakah setiap akan diadakan event, warga sekitar gantangan dimintai izin?
- d. Apakah dalam kegiatan lomba tersebut tidak ada unsur perjudian?
- e. Bagaimana tanggapan anda mengenai perlombaan burung berkicau tersebut?
- f. Apakah anda nyaman dengan perlombaan yang diselenggarakan?
- g. Menurut anda, apakah perlombaan yang diselenggarakan telah sesuai dengan hukum Islam?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Terbentuknya Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
2. Struktur Organisasi Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
3. Photo Dokumentasi

Metro, Juli 2019
Peneliti



Apriyanto Dedik Setiawan
NPM. 13111619

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-181/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : APRIYANTO DEDIK SETIAWAN
NPM : 13111619
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13111619.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : APRIYANTO DEDIK SETIAWAN
NPM : 13111619
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (STUDI KASUS GANTANGAN KAMIS CERIA BANJARSARI 29 METRO UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D
NIR 19740104 199903 1/004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0145/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGELOLA GANTANGAN
KAMIS CERIA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0144/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 17 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **APRIYANTO DEDIK SETIAWAN**
NPM : 13111619
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GANTANGAN KAMIS CERIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAN (STUDI KASUS DI GANTANGAN KAMIS CERIA KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Januari 2020
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0144/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **APRIYANTO DEDIK SETIAWAN**
 NPM : 13111619
 Semester : 14 (Empat Belas)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di GANTANGAN KAMIS CERIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAN (STUDI KASUS DI GANTANGAN KAMIS CERIA KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


HASIM AMRAN



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH R
 NIP 19720611 199803 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Apriyanto Dedik Setiawan, lahir pada tanggal 01 Mei 1995 di Desa Gaya Baru 8 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak (Alm) Wagimin Hadi Siswanto Waluyo dan Ibu Sri Utami. Peneliti merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gaya Baru 1, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Seputih Surabaya, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.